

PENETAPAN-REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN-DBP

2025

Kpt 20 tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2025 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2029.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan nomor 31/PL.02.1-BA/6311/3/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II (Kedua) Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir; PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029.

CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.
- Lamp. : 1 hlm.